

**URGENSI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM TERHADAP
PERATURAN DAERAH DALAM RANGKA MENUJU
*GOOD GOVERNMENT***

***THE URGENCY OF FORMING LEGAL PRODUCTS
REGIONAL REGULATIONS IN THE FRAMEWORK OF
GOOD GOVERNMENT***

Ahadi Fajrin Prasetya
Universitas Tulang Bawang
Ahadifajrin147@gmail.com

Susilawati
Universitas Tulang Bawang
Susilawatiutb@gmail.com

Abstrak

Peraturan Daerah daerah yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat serta adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tidak saling tumpang tindih peraturan. Kewenangan mengatur bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Dikarenakan untuk membentuk suatu Peraturan Daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, pemerintah daerah harus menerapkan *good governance* yang mewajibkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*. Metode penelitian ini yang digunakan termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah sebagai instrumen kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat harus melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah serta materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menuju *good governance*.

Kata Kunci : Produk Hukum, Peraturan Daerah, *Good Governance*

Abstract

The ideal regional regulations in implementing regional autonomy are the principles of openness and community participation as well as the harmonization of the laws and regulations that regulate them so that regulations do not overlap with each other. Authority regulates that regions have the right to make legal decisions in the form of statutory

regulations. Because forming a Regional Regulation is not easy because it requires sufficient knowledge and understanding, especially regarding the techniques for its formation, regional governments must implement good governance which requires transparency in the overall government administration process. Transparency is a very important concept and is becoming increasingly important in line with the increasingly strong desire to develop good governance practices. The research method used is included in the type of normative legal research which uses secondary data obtained from library materials in the form of primary legal materials. The research results show that regional regulations in implementing regional autonomy are policy instruments in implementing regional government. The formation of regional regulations that are in accordance with the interests of the community must implement the principles of regional autonomy and the content of regional regulations must not conflict with higher laws and regulations towards good governance.

Keywords: *Legal Products, Regional Regulations, Good Governance*

A. Pendahuluan

Dalam kondisi saat ini, dimana ancaman krisis daya dukung ekosistem dan lingkungan hidup yang dihadapi Indonesia sangat nyata, maka legislasi norma hukum lingkungan di tingkat daerah baik kota, kabupaten dan provinsi sangat diperlukan seiring dengan ikhtiar di tingkat nasional maupun dunia internasional untuk memperkuat demokrasi dan negara hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan, adalah paham demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan daerah, pemerintah daerah harus diselenggarakan oleh rakyat daerah setempat berdasarkan aspirasi dan

kepentingannya. *Good governance* merupakan suatu cara pemerintah untuk mengelola yang dapat menampung bagaimana peran masyarakat, khususnya masyarakat di negara Demokrasi seperti di Indonesia yang dianggap perlu untuk melaksanakan *good governance*.

Membentuk kebijakan hukum yang menyentuh rasa keadilan masyarakat tersebut, pemerintah tentu akan terhubung dengan sistem politik. Para pengambil keputusan selalu mempertimbangkan masukan berupa tuntutan dari kelompok kelompok kepentingan dan dukungan masyarakat yang percaya pada legitimasinya. Setelah melewati proses konversi, mereka merumuskan keluaran berupa Keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan antara lain dalam bentuk yang utama yaitu: berbagai produk hukum dan berbagai kebijakan.

Good governance dianggap sebagai gerakan yang dapat mengerahkan segala daya upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, oleh karena itu gerakan good governance harus memiliki agenda yang jelas tentang apa yang harus dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai.¹ Di Indonesia, agenda good governance harus disesuaikan dengan kondisi nyata Indonesia saat ini, hal ini meliputi :²

1. Agenda politik

Masalah politik seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya good governance. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, di antaranya adalah konsep politik yang tidak/kurang demokratis dan hanya mementingkan keuntungan politik individu-individu tertentu yang berimplikasi pada berbagai permasalahan di lapangan.

2. Agenda Ekonomi

Keadaan ekonomi yang mengkhawatirkan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial yang bila tidak diatasi atau dianggap sungguh-sungguh maka akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

Di Indonesia, permasalahan ekonomi ini telah berlarutlarut dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan berlanjut serta harus segera ada pemulihan ekonomi yang tanggap dan cepat. Mengingat begitu banyak permasalahan ekonomi di Indonesia, perlu dilakukan perombakan kebijakan yang dapat mengeluarkan kita dari krisis ekonomi ini.

3. Agenda Sosial

Masyarakat yang berdaya, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan perwujudan riil good governance. Masyarakat semacam ini akan solid dan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Selain itu masyarakat semacam ini juga akan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

4. Agenda Hukum

Merupakan faktor penting dalam penegakan good governance.

¹ Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance ...", hal. 206

² Ibid., hal. 206.

Kekurangan atau kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, *good governance* tidak akan berjalan mulus di atas sistem hukum yang lemah.

Dalam hal kewenangan perundang-undangan, Pemerintah daerah memiliki Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.³ Kewenangan Pemerintah daerah dalam membentuk Perda merupakan hak, karena instrumen kebijakan hukum pemerintahan daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, mengatasi berbagai masalah yang timbul baik yang sudah ada, atau kemungkinan akan ada di masa yang akan datang dalam rangka otonomi daerah. Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Undang-undang No.10 Tahun 2004, yang kemudian diganti dengan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini, memuat secara lengkap pengaturan baik menyangkut sistem, asas, jenis dan materi muatan proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Berdasarkan urai diatas maka maka perlunya membahas tentang urgensi pembentukan produk hukum terhadap peraturan daerah dalam rangka menuju *good government*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka sebagai dasar untuk memecahkan masalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*) dengan analisis deskriptif.

³ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam

Mendukung Otonomi Daerah", DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.9, Pebruari 2014, hal. 21.

C. Pembahasan

Urgensi Naskah Akademik dalam Penyusunan Perda Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Naskah Akademik merupakan Rancangan Pendahuluan untuk menyusun Draft Raperda dan merupakan hasil kesimpulan dari pekerjaan tim peneliti. Dapat dikatakan bahwa suatu Naskah Akademik sebagai kesimpulan dari laporan penelitian yang telah dilakukan beberapa lama dengan metode tertentu. Idealnya sebuah Laporan Penelitian haruslah memenuhi kaidah-kaidah tata tulis yang telah ditentukan.

Naskah Akademik adalah Naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu disebut Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan. Naskah Akademik memuat gagasan pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu, dilengkapi dengan referensi yang memuat : urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara Ilmu

Hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah digariskan.

Unsur-unsur yang perlu ada dalam suatu Naskah akademik adalah urgensi disusunnya pengaturan baru suatu materi hukum yang menggambarkan :

1. Hasil inventarisasi hukum positif;
2. Hasil inventarisasi permasalahan hukum yang dihadapi;
3. Gagasan-gagasan tentang materi hukum yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Perda;
4. Konsepsi landasan, alas hukum dan prinsip yang akan digunakan;
5. Pemikiran tentang norma-normanya yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasalpasal;
6. Gagasan awal naskah Rancangan Perda yang disusun secara sistematis : bab demi bab,

serta pasal demi pasal untuk memudahkan dan mempercepat penggarapan Raperda selanjutnya oleh instansi yang berwenang menyusun Raperda tersebut;

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah. Kebijakan daerah dimaksud tidak

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Penyusunan formulasi legal drafting Perda yang saat ini dilakukan dapat melalui eksekutif dan legislatif.

Sebagai suatu manajemen proses pembentukan peraturan daerah dilakukan dengan :

a. Perencanaan

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah. Program legislasi daerah merupakan landasan yuridis bagi dibentuknya mekanisme koordinasi baik antara instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah maupun antara Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Khusus untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pentingnya kedudukan alat perlengkapan Dewan seperti Badan Legislasi DPRD sangat penting, karena badan inilah yang diharapkan dapat menampung aspirasi baik yang berasal dari komisi-komisi, fraksi-fraksi, maupun dari masyarakat berkaitan dengan masalah peraturan daerah.

b. Persiapan Pembentukan Perda

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/DPRD Kota) atau berasal dari gubernur atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alat perlengkapan dewan perwakilan rakyat yang khusus menangani bidang legislasi. Selanjutnya Raperda inisiatif DPRD ini disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota. Agar rancangan peraturan daerah diketahui oleh khalayak ramai dan masyarakat dapat memberikan masukan sehubungan dengan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah bahwa masyarakat berhak memberikan masukan lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda, maka rancangan daerah yang berasal dari DPRD harus disebarluaskan yang pelaksanaannya dilakukan oleh sekretariat dewan perwakilan

rakyat daerah. Salah satu wujud nyata berupa peran DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 140 ayat (2) Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Daerah bahwa apabila dalam satu masa sidang, gubernur atau bupati/walikota dan DPRD menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Raperda yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

- c. Pembahasan Raperda di DPRD
- Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/walikota. Dalam pembahasan ini gubernur atau bupati/walikota dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Pada tahap pembahasan

ini apabila DPRD atau gubernur atau bupati/ walikota akan menarik kembali Raperda yang diajukan, maka harus berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan gubernur atau bupati/walikota.

Pembentukan Peraturan Daerah yang Aspiratif

Hukum ialah setiap produk haruslah bersumber pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam lima sila Pancasila, dan keseluruhan Pembukaan UUD 1945. Setidaknya ada empat nilai dasar yang harus terpancar dalam setiap pembuatan hukum dan cita hukum Indonesia :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Keharusan ini sesuai dengan pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
2. Hukum dibuat dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Hukum yang dibuat haruslah memuat nilai dan melalui proses yang demokratis. Keharusan ini ditempuh agar diperoleh hukum yang responsif dan populis

4. Hukum harus berdasarkan nilai-nilai keutuhan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.⁴

Dengan dasar keempat tersebut, maka pembentukan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah akan berorientasi kepada nilai-nilai yang berdasarkan kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif hukum (*legislative drafting*), Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah telah mengkaji bahwa tolok ukur suatu Perda itu dikualifikasi sebagai Perda Bermasalah dan karenanya harus direvisi atau dibatalkan, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Perda tersebut telah melanggar kaidah pembentukannya seperti melanggar prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan (Perda) yang baik;
2. Perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya; dan

3. Perda tersebut melanggar kepentingan umum, dan juga karena ada disharmonisasi antara Perda dengan SK Bupati/Walikota.⁵

Faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya menimbulkan konflik di masyarakat. Pemikiran dasar dari adanya peraturan adalah untuk menciptakan ketertiban bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum akan menentukan kualitas rancangan hukum dalam kebijakan akhir. Menyoroti beberapa prinsip dasar pembuatan kebijakan, sebagai berikut :⁶

1. Peraturan-peraturan daerah seharusnya sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan daerah maupun nasional yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan sejenis lainnya atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Perda yang telah terbentuk dapat dianggap

⁴ Putera Astomo, Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014, hlm. 583

⁵ Isrok, Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah Dengan Tingkat Investasi Ke Daerah, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16 Oktober 2009: 551 – 568, hlm. 561.

⁶ Sudirman, Dede Wiliam dan Siân McGrath, Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan

Kebijakan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi: Ketidakpastian, Tantangan, dan Harapan, Forests and Governance Programme Can decentralisation work for forests and the poor?, No. 7, April 2005, http://www.cifor.org/publications/pdf_files/descbrief/Des_cBrief7.pdf Diakses pada tanggal 08 Februari 2024

bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi jika Perda tersebut kewenangannya, dari aspek teknis ataupun materi muatan Perda, tidak konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi, atau Perda tersebut mengacu pada peraturan yang sudah tidak berlaku lagi.

2. Peraturan-peraturan nasional perlu ditinjau ulang dan diperbaiki untuk memungkinkan daerah menyusun kebijakankebijakan berdasarkan ragam kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Seringkali Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak mencerminkan kenyataan yang ada di daerah hanya karena daerah memandang dirinya harus melayani kepentingan-kepentingan pemerintah pusat (Jakarta). Dengan demikian, proses perancangan hukum di Jakarta juga harus melibatkan daerah terkait untuk menjamin pelaksanaan, kesetaraan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pemangku kepentingan di daerah. Hal ini juga akan memberikan tanggung jawab pada daerah untuk pelaksanaannya.
3. Peraturan nasional maupun daerah seharusnya selaras dengan hukum

dan norma adat setempat. Kebijakan nasional dalam era desentralisasi telah mengisyaratkan adanya pengakuan terhadap hukum lokal (desa atau adat) dan kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat berikut otonominya yang sempat hilang pada masa Orde Baru.

4. Peraturan-peraturan daerah seharusnya tidak bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu:
 - a. Asas-asas formal dalam proses pengambilan keputusan, meliputi: asas kecermatan formal (kejelasan atas subjek, isi, dan pengertian), asas keseragaman perlakuan (*fair play*), dan asas larangan penyimpangan secara teknis (*detournement de procedure*);
 - b. Asas-asas formulasi keputusan, meliputi: asas pertimbangan, keadilan dan asas kepastian hukum formal;
 - c. Asas-asas material keputusan, meliputi: asas kepercayaan atau harapan yang telah ditimbulkan, asas persamaan, asas kecermatan material, asas keseimbangan, asas

penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*), dan asas larangan sewenang-wenang (*willekeur*);

5. Peraturan-peraturan daerah tidak semestinya memiliki dampak-dampak negatif dalam aspek ekologi, lingkungan atau ekonomi baik bagi daerahnya maupun wilayah tetangganya. Berdasarkan Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014, bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Perda memuat materi muatan:
 - a) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b) Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan dua hal tersebut, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan pasal 237, asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh

dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan UU No. 11 tahun 2012, dimana secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Oleh karena itu, dalam menyusun peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah, maka

harus mengacu kepada beberapa asas materi penyusunan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Pengayoman; Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas Kemanusiaan Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Kebangsaan yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas Kekeluargaan Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. kenusantaraan; Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*) Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*) Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan

- secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechtszekerheid*) Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
 10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan

individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara

Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan naskah akademik adalah sebagai upaya untuk menciptakan kualitas peraturan agar tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Keberadaan Naskah akademik merupakan bagian yang baru dalam penyusunan peraturan perundang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dimana keberadaan naskah akademik bukan hanya sebagai prasyarat, tetapi sebagai bagian dari proses tahapan penyusunan peraturan daerah. Keberadaan naskah akademik yang mengkaji pada 3 (tiga) sudut utama yaitu, melalui kajian dari persepektif filosofi, sosiologis dan yuridis.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

Pemerintah mempunyai peran yang paling dominan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Alasan dari pernyataan tersebut sederhana, yaitu: Kesatu, pemerintah menguasai informasi yang paling banyak dan memiliki akses paling luas dan paling besar untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan hukum. Kedua, pemerintah juga yang paling mengetahui mengapa, untuk siapa, berapa, kapan, di mana, dan bagaimana hukum itu dibuat. Ketiga, dalam organisasi pemerintah pula lah keahlian dan tenaga ahli paling banyak terkumpul yang memungkinkan proses pembentukan hukum itu dapat dengan mudah dikerjakan. Dari ketiga alasan

tersebut, terlihat peran pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat sentral dan mengakibatkan pemerintah menjadi berkuasa dalam pembentukan tersebut. Oleh sebab itu, untuk menyeimbangkan peran pemerintah yang sedemikian tadi perlu kontrol dari masyarakat. Namun, kontrol saja belum menjamin bahwa peran pemerintah yang begitu sentral tadi dapat diseimbangkan pada posisi yang proporsional karena kontrol itu sendiri hanya bersifat pengawasan saja tanpa memberikan kontribusi yang lebih dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk menyeimbangkan peran tadi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita.⁷

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Publik salah satunya dalam proses penyusunan peraturan daerah, dimana pemerintah dengan DPRD harus menyampaikan kepada publik proses penyusunan peraturan daerah tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap penyusunan peraturan daerah. Akses kedua, dimana masyarakat diberikan pelibatan secara langsung dalam kebijakan pemerintah,

⁷ Wisnu Indaryanto, Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Public Involvement In The

Process Of Formation Of Legislation), Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 10 No. 03 - September 2013, hlm. 232.

dalam berbagai penyusunan peraturan daerah sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan cara musrembang mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat provinsi sebagai upaya pelibatan langsung masyarakat, sehingga masyarakat ikut serta secara aktif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama dalam penyusunan peraturan daerah dan akses ketiga adalah keadilan terhadap penegakan hukum dari aturan yang dibuat, lebih melihat kepada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pasal 237 ayat (3) dan ayat (4), Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda dan pembentukan Perda dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, ada hal yang menjadi penting, yaitu setiap rancangan peraturan daerah harus diumumkan melalui media masa lokal sebagai upaya untuk menampung aspirasi masyarakat terhadap peraturan daerah tersebut dan dilaksanakan FGD (*Focus Group Discussion*), dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan perdanya.

Selain itu, bahwa Urgensi dari naskah akademis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah antara lain naskah akademis merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Naskah

akademis memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan, sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan daerah. Naskah akademis menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, yuridis dan aspek politik yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pembentukan peraturan daerah yang ideal adalah peraturan daerah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah serta materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Model peraturan daerah yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah, adalah prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat serta adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tidak saling tumpah tindih peraturan tersebut.

2. Untuk mewujudkan perda yang bersifat aspiratif, maka diperlukan akses informasi yang kuat bagi masyarakat, akses partisipasi secara aktif dan akses keadilan sebagai dasar tujuan dan orientasi perda serta kajian Naskah Akademik tidak hanya berorientasi kepada syarat, tetapi mampu mengidentifikasi masalah yang ada pada masyarakat daerah, sehingga perda yang dihasilkan akan berkualitas

Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 121-136.

Handayani, I. G. A. K. R. (2013). Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Praktik-Praktik Good Governance Di Daerah. *Yustisia*.

Putri, A. R. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance. " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 23.

Melani Dwiyaniti Selamat. Research Paper.(Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penerapan Good governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro).

Sofwan, S. (2022). Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *JATISWARA*, 37 (1), 118-126.

Daftar Pustaka

Buku

Rahardjo ,Satjipto. Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.

Rosadi, Otong dan Andi Desmon. Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.

Sedarmayanti. Good governance (Kepemerintahan Yang Baik. Bagian Kedua. Bandung: CV. Mandar Maju, 2004.

Sj, Sumarto Hetifa. Inovasi, Partisipasi dan Good governance. Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Jurnal

Elcaputera, A., Wali, A., & Dinata, A. W. (2022). Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah